



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya Alm;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cangkreng Kidul, RT 005, RW 003, Cangkreng Kidul, Purworejo, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya Alm ditangkap tanggal 21 November 2021.;

Terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mencetak dokumen kependudukan** yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FRent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold;
- 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
- 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
- 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
- 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
- 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosongan (belum diisi);
- 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

Dipergunakan dalam perkara Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa punya tanggungan keluarga dan seorang ibu yang sudah tua yang harus dirawat, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdesak hutang baik pada lembaga perbankan maupun pinjaman personal.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan yang telah lalu.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada /permohonnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost Jl. Nangka No. 3 Puyeran Maguwoharjo Depok Sleman Provinsi DIY, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena Terdakwa ditahan di Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat mencari grup jual beli Kartu Tanda Penduduk (KTP) di aplikasi facebook lalu menghubungi nomor whatsapp 08882988298 milik terdakwa dan bertanya "bisa bikin KTP nggak?"kemudian Terdakwa menjawab bisa dan menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat memesan KTP palsu dengan foto dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menambah pesanan pembuatan kartu BPJS lalu membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya sesuai permintaan saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat, pada waktu dan tempat tersebut

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas Terdakwa membuat sebuah KTP dengan identitas pilihan Terdakwa yaitu Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004, kemudian dari data di KTP tersebut Terdakwa membuat sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload di internet (sesuai pesanan pelanggan) lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inci warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menerima kiriman foto melalui whatsapp dari Terdakwa bahwa KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifinatio sudah jadi, lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya pembuatan kartu BPJS palsu sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta bukan Instansi Pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Atau

Kedua

Primair

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost Jl. Nangka No. 3 Puyuran Maguwoharjo Depok Sleman Provinsi DIY, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena Terdakwa ditahan di Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat mencari grup jual beli Kartu Tanda Penduduk (KTP) di aplikasi facebook lalu menghubungi nomor whatsapp 08882988298 milik terdakwa dan bertanya "bisa bikin KTP nggak?"kemudian Terdakwa menjawab bisa dan menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat memesan KTP palsu dengan foto dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menambah pesanan pembuatan kartu BPJS lalu membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya sesuai permintaan saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuat sebuah KTP dengan identitas pilihan Terdakwa yaitu Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004, sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload di internet (sesuai pesanan pelanggan) lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menerima kiriman foto melalui whatsapp dari Terdakwa bahwa KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifinato sudah jadi, lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah) karena biaya pembuatan kartu BPJS palsu sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan, selanjutnya saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, atas perbuatan Terdakwa, saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo mengalami kerugian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di rumah kost Jl. Nangka No. 3 Puyuran Maguwoharjo Depok Sleman Provinsi DIY, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, oleh karena Terdakwa ditahan di Polsek Gondokusuman Yogyakarta dan para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Kota Yogyakarta, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili, melakukan pemalsuan terhadap akta-akta otentik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat mencari grup jual beli Kartu Tanda Penduduk (KTP) di aplikasi facebook lalu menghubungi nomor whatsapp 08882988298 milik terdakwa dan bertanya "bisa bikin KTP nggak?" kemudian Terdakwa menjawab bisa dan menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat memesan KTP palsu dengan foto dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menambah pesanan pembuatan kartu BPJS lalu membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya sesuai permintaan saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat, pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa membuat sebuah KTP dengan identitas pilihan Terdakwa yaitu Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004, sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload di internet (sesuai pesanan pelanggan) lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menerima kiriman foto melalui whatsapp dari Terdakwa bahwa KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifinatio sudah jadi, lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya pembuatan kartu BPJS palsu sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan, selanjutnya saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario milik saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo, atas perbuatan Terdakwa, saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo mengalami kerugian Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 264 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut Umum telah menghadirkan 6 (enam) saksi di persidangan yang setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, selanjutnya saksi saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah pemilik rental sepeda motor Senjawisata yang bergerak di bidang sewa sepeda motor dan mobil, selain rental Senjawisata, saksi juga memiliki Hele rental motor, Frent Rental dan Ones rental, rental tersebut saya iklankan di web google, sehingga sangat mudah dilihat oleh pelanggan yang ingin merental
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 10.00 wib, saksi menerima reservasi rental sepeda motor PCX dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto
- Bahwa selanjutnya disepakati bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo depan Hotel Horizon Klitren



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondokusuman Kota Yogyakarta, lalu pada waktu yang telah ditentukan, pekerja rental yaitu saksi Daru dan saksi Umar berangkat ke depan hotel Horizon dengan membawa sepeda motor Vario dan bertemu dengan saksi Gandhi yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto,

- Bahwa setelah bertemu dengan Gandhi lalu saksi Daru dan saksi Umar menjelaskan karena sepeda motor PCX trouble sehingga untuk sementara saksi Daru dan saksi Umar membawa sepeda motor Vario nanti apabila sepeda motor PCX sudah siap akan segera diganti, saksi Gandhi tidak keberatan, lalu saksi menyerahkan nota pemesanan rental sepeda motor dan saksi Gandhi menyerahkan KTP, Kartu BPJS dan kartu NPWP yang semuanya atas nama Abdul Rahman Arifianto sebagai jaminan, kemudian saksi Umar memfoto sepeda motor dan saksi Gandhi.
- Bahwa saksi Daru dan saksi Umar merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh saksi Gandhi karena warna KTP nya buram tidak seperti KTP pada umumnya, lalu sesampainya di kantor saksi Daru dan saksi Umar menyerahkan KTP jaminan kepada saksi kemudian saksi menscan KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto dan mendapati bahwa nama dan foto pada KTP tidak sesuai sehingga saksi bersama saksi Leo dan saksi Umar melacak saksi Gandhi beserta sepeda motor yang dirental dengan menggunakan alat GPS yang dipasang di sepeda motor rental Vario.
- Bahwa saksi, saksi Umar dan saksi Leo membuntuti saksi Gandhi dan sepeda motor rentalnya tersebut dari posisi yang terlacak yaitu di depan hotel Horizon, sementara itu saksi Gandhi menggunakan sepeda motor Vario rentalannya pergi ke dekat kampus UKDW, saksi melihat dari jarak sekitar 15 meter melihat saksi Gandhi menutupi stiker rentalan milik saksi yang terpasang di slebor sepeda motor Vario dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu saksi Gandhi Kembali lagi ke hotel, saksi beserta saksi Leo dan saksi Umar menunggu hingga sekitar jam 22.00 saksi Gandhi keluar hotel menuju arah Giwangan, kemudian saksi beserta saksi Umar dan saksi Leo membuntuti sampai di pom bensin Giwangan
- Bahwa selanjutnya, saksi melihat saksi Gandhi bertemu dengan dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna gelap, lalu saksi bersama saksi Umar dan saksi Leo

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan saksi Gandhi dan menanyakan kenapa sepeda motor Vario milik saksi di isolasi di bagian slebornya, dan saksi Gandhi menjawab bahwa sepeda motor VARIO rentalannya tersebut hendak digadaikannya, karena tidak percaya selanjutnya saksi mengecek handphone saksi Gandhi dan melihat chat di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi hendak menjual sepeda motor Vario milik saksi dengan harga Rp 4.300.000 sampai dengan Rp 4.500.000,- kepada seseorang yang tidak saksi kenal

- Bahwa selanjutnya saksi beserta saksi Leo dan Umar membawa saksi Gandhi ke garasi saksi lalu menanyakan identitas saksi Gandhi yang akhirnya mengaku bernama Gandhi Trisnaatmaja yang sebelumnya mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto sebagaimana nama di KTP, NPWP dan BPJS yang diserahkan kepada saksi, lalu saksi mengecek handphone saksi Gandhi dan menemukan percakapan di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi telah melakukan transaksi pembelian KTP, kartu NPWP dan kartu BPJS atas nama Andul Rahman Arifianto kepada kontak dengan nama "KTP Jogja", kemudian saksi mengecek percakapan lain dan menemukan percakapan dengan kontak bernama "Mtr" yang berisi rencana saksi Gandhi menjual sepeda motor Vario milik saksi, lalu saksi menanyakan apakah saksi Gandhi sudah pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Jogja dan saksi Gandhi mengaku pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Malioboro selanjutnya saksi menghubungi petugas polisi Gedong Tengen, dan tak lama kemudian saksi Gandhi dijemput oleh polisi Gedong Tengen.
- Bahwa benar saksi pernah melihat percakapan di aplikasi whataspp percakapan saksi Gandhi dengan akun yang bernama "Mtr" dan "KTP Jogja di handphone milik saksi Gandhi" serta saksi membenarkan print out hasil percakapan tersebut
- Bahwa benar saksi mengetahui nama asli saksi Gandhi Trisnaatmaja dari saksi Gandhi sendiri
- Bahwa atas perbuatan saksi Gandhi yang telah melakukan penipuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondokusuman
- Bahwa benar saksi selaku pemilik rental memiliki alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menscan KTP, aplikasi ini berfungsi mengecek barcode di KTP ke pusat database administrasi kependudukan, aplikasi ini dimiliki oleh para pemilik rental di Yogyakarta, cara menggunakan

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi ini adalah dengan menscan/tap KTP ke alatnya lalu akan muncul identitas sebagaimana KTP yang di scan

- Bahwa pada KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto yang digunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario milik saksi, ditemukan bahwa data yang muncul berbeda dengan identitas Abdul Rahman Arifianto yaitu foto pada data tidak sama dengan foto pada KTP serta alamat yang ada di pusat data berbeda dengan alamat yang ada pada KTP yang digunakan sebagai jaminan.
 - Bahwa pada waktu saksi di periksa untuk berita acara pemeriksaan saksi Gandhi di Polsek Gondokusuman, saksi baru diberitahu polisi bahwa Terdakwa yang membuat KTP, NPWP dan BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto yang dipergunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario di rentalan milik saksi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Leo Rudi Antono

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Fadila Seno Cahyo Utomo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 10.00 wib, menerima reservasi rental sepeda motor PCX dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto selanjutnya disepakati bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo depan Hotel Horizon Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, lalu pada waktu yang telah ditentukan, pekerja rental yaitu saksi Daru dan saksi Umar berangkat ke depan hotel Horizon dengan membawa sepeda motor Vario dan bertemu dengan saksi Gandhi yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto, lalu saksi Daru dan saksi Umar menjelaskan karena sepeda motor PCX trouble sehingga untuk sementara saksi Daru dan saksi Umar membawa sepeda motor Vario nanti apabila sepeda motor PCX sudah siap akan segera diganti, saksi Gandhi tidak keberatan, lalu saksi menyerahkan nota pemesanan rental sepeda motor dan saksi Gandhi menyerahkan KTP, Kartu BPJS dan kartu NPWP yang

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya atas nama Abdul Rahman Arifianto sebagai jaminan, kemudian saksi Umar memfoto sepeda motor dan saksi Gandhi.

- Bahwa saksi Daru dan saksi Umar merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh saksi Gandhi karena warna KTP nya buram tidak seperti KTP pada umumnya, lalu sesampainya di kantor saksi Daru dan saksi Umar menyerahkan KTP jaminan kepada saksi Fadila kemudian discan KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto dan mendapati bahwa nama dan foto pada KTP tidak sesuai sehingga saksi Fadila bersama saksi dan saksi Umar melacak saksi Gandhi beserta sepeda motor yang dirental dengan menggunakan alat GPS yang dipasang di sepeda motor rental Vario.
- Bahwa saksi, saksi Umar dan saksi Fadila membuntuti saksi Gandhi dan sepeda motor rentalnya tersebut dari posisi yang terlacak yaitu di depan hotel Horizon, sementara itu saksi Gandhi menggunakan sepeda motor Vario rentalannya pergi ke dekat kampus UKDW, saksi melihat dari jarak sekitar 15 meter melihat saksi Gandhi menutupi stiker rentalan milik saksi yang terpasang di slebor sepeda motor Vario dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu saksi Gandhi Kembali lagi ke hotel, saksi beserta saksi Fadila dan saksi Umar menunggu hingga sekitar jam 22.00 saksi Gandhi keluar hotel menuju arah Giwangan, kemudian saksi beserta saksi Umar dan saksi Fadila membuntuti sampai di pom bensin Giwangan, saksi melihat saksi Gandhi bertemu dengan dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna gelap, lalu saksi bersama saksi Umar dan saksi Fadila menghentikan saksi Gandhi dan menanyakan kenapa sepeda motor Vario milik saksi Fadila di isolasi di bagian slebornya, dan saksi Gandhi menjawab bahwa sepeda motor Vario rentalannya tersebut hendak digadaikannya, karena tidak percaya selanjutnya saksi mengecek handphone saksi Gandhi dan melihat chat di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi hendak menjual sepeda motor Vario milik saksi dengan harga Rp 4.300.000 sampai dengan Rp 4.500.000,- kepada seseorang yang tidak saksi kenal
- Bahwa selanjutnya saksi beserta saksi Fadila dan Umar membawa saksi Gandhi ke garasi saksi Fadila lalu menanyakan identitas saksi Gandhi yang akhirnya mengaku bernama Gandhi Trisnaatmaja yang sebelumnya mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto sebagaimana nama di KTP, NPWP dan BPJS yang diserahkan kepada saksi Fadila,

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi mengecek handphone saksi Gandhi dan menemukan percakapan di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi telah melakukan transaksi pembelian KTP, kartu NPWP dan kartu BPJS atas nama Andul Rahman Arifianto kepada kontak dengan nama "KTP Jogja", kemudian saksi mengecek percakapan lain dan menemukan percakapan dengan kontak bernama "Mtr" yang berisi rencana saksi Gandhi menjual sepeda motor Vario milik saksi, lalu saksi menanyakan apakah saksi Gandhi sudah pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Jogja dan saksi Gandhi mengaku pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Malioboro selanjutnya saksi menghubungi petugas polisi Gedong Tengen, dan tak lama kemudian saksi Gandhi dijemput oleh polisi Gedong Tengen.

- Bahwa benar saksi pernah melihat percakapan di aplikasi whatsapp percakapan saksi Gandhi dengan akun yang bernama "Mtr" dan "KTP Jogja di handphone milik saksi Gandhi" serta saksi membenarkan print out hasil percakapan tersebut
- Bahwa benar saksi mengetahui nama asli saksi Gandhi Trisnaatmaja dari saksi Gandhi sendiri
- Bahwa atas perbuatan saksi Gandhi yang telah melakukan penipuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondokusuman
- Bahwa benar saksi Fadila selaku pemilik rental memiliki alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menscan KTP, aplikasi ini berfungsi mengecek barcode di KTP ke pusat database administrasi kependudukan, aplikasi ini dimiliki oleh para pemilik rental di Yogyakarta, cara menggunakan aplikasi ini adalah dengan menscan/tap KTP ke alatnya lalu akan muncul identitas sebagaimana KTP yang di scan
- Bahwa pada KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto yang digunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario milik saksi Fadila, ditemukan bahwa data yang muncul berbeda dengan identitas Abdul Rahman Arifianto yaitu foto pada data tidak sama dengan foto pada KTP serta alamat yang ada di pusat data berbeda dengan alamat yang ada pada KTP yang digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa pada waktu saksi di periksa untuk berita acara pemeriksaan saksi Gandhi di Polsek Gondokusuman, saksi baru diberitahu polisi bahwa Terdakwa yang membuat KTP, NPWP dan BPJS atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Arifianto yang dipergunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario di rentalan milik saksi Fadila.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Setyawan Primandaru,

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya teman saksi yang bernama Fadila Seno Cahyo Utomo pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 10.00 wib, menerima reservasi rental sepeda motor PCX dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto selanjutnya disepakati bahwa penyerahan sepeda motor dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2021 sekitar jam 19.00 wib di Jl. Urip Sumoharjo depan Hotel Horizon Klitren Gondokusuman Kota Yogyakarta, lalu pada waktu yang telah ditentukan, pekerja rental yaitu saksi dan saksi Umar berangkat ke depan hotel Horizon dengan membawa sepeda motor Vario dan bertemu dengan saksi Gandhi yang mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto, lalu saksi dan saksi Umar menjelaskan karena sepeda motor PCX trouble sehingga untuk sementara saksi dan saksi Umar membawa sepeda motor Vario nanti apabila sepeda motor PCX sudah siap akan segera diganti, saksi Gandhi tidak keberatan, lalu saksi menyerahkan nota pemesanan rental sepeda motor dan saksi Gandhi menyerahkan KTP, Kartu BPJS dan kartu NPWP yang semuanya atas nama Abdul Rahman Arifianto sebagai jaminan, kemudian saksi memfoto sepeda motor dan saksi Gandhi.
- Bahwa saksi Daru dan saksi merasa curiga dengan KTP yang diberikan oleh saksi Gandhi karena warna KTP nya buram tidak seperti KTP pada umumnya, lalu sesampainya di kantor saksi dan saksi Umar menyerahkan KTP jaminan kepada saksi Fadila kemudian discan KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto dan mendapati bahwa nama dan foto pada KTP tidak sesuai sehingga saksi Fadila bersama saksi Leo dan saksi Umar melacak saksi Gandhi beserta sepeda motor yang dirental dengan menggunakan alat GPS yang dipasang di sepeda motor rental Vario.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Leo, saksi Umar dan saksi Fadila membuntuti saksi Gandhi dan sepeda motor rentalnya tersebut dari posisi yang terlacak yaitu di depan hotel Horizon, sementara itu saksi Gandhi menggunakan sepeda motor Vario rentalannya pergi ke dekat kampus UKDW, saksi Leo melihat dari jarak sekitar 15 meter melihat saksi Gandhi menutupi stiker rentalan milik saksi Fadila yang terpasang di slebor sepeda motor Vario dengan menggunakan isolasi warna hitam lalu saksi Gandhi Kembali lagi ke hotel, saksi Leo beserta saksi Fadila dan saksi Umar menunggu hingga sekitar jam 22.00 saksi Gandhi keluar hotel menuju arah Giwangan, kemudian saksi Leo beserta saksi Umar dan saksi Fadila membuntuti sampai di pom bensin Giwangan, saksi Leo melihat saksi Gandhi bertemu dengan dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Satria FU warna gelap, lalu saksi Leo bersama saksi Umar dan saksi Fadila menghentikan saksi Gandhi dan menanyakan kenapa sepeda motor Vario milik saksi Fadila di isolasi di bagian slebornya, dan saksi Gandhi menjawab bahwa sepeda motor Vario rentalannya tersebut hendak digadaikannya, karena tidak percaya selanjutnya saksi Leo mengecek handphone saksi Gandhi dan melihat chat di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi hendak menjual sepeda motor Vario milik saksi Fadila dengan harga Rp 4.300.000 sampai dengan Rp 4.500.000,- kepada seseorang yang tidak saksi kenal
- Bahwa selanjutnya saksi Leo beserta saksi Fadila dan Umar membawa saksi Gandhi ke garasi saksi Fadila lalu menanyakan identitas saksi Gandhi yang akhirnya mengaku bernama Gandhi Trisnaatmaja yang sebelumnya mengaku bernama Abdul Rahman Arifianto sebagaimana nama di KTP, NPWP dan BPJS yang diserahkan kepada saksi Fadila, lalu saksi Leo mengecek handphone saksi Gandhi dan menemukan percakapan di aplikasi whatsapp bahwa saksi Gandhi telah melakukan transaksi pembelian KTP, kartu NPWP dan kartu BPJS atas nama Andul Rahman Arifianto kepada kontak dengan nama "KTP Jogja", kemudian saksi Leo mengecek percakapan lain dan menemukan percakapan dengan kontak bernama "Mtr" yang berisi rencana saksi Gandhi menjual sepeda motor Vario milik saksi Fadila, lalu saksi Leo menanyakan apakah saksi Gandhi sudah pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Jogja dan saksi Gandhi mengaku pernah melakukan penggelapan sepeda motor di area Malioboro selanjutnya saksi

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi petugas polisi Gedong Tengen, dan tak lama kemudian saksi Gandhi dijemput oleh polisi Gedong Tengen.

- Bahwa benar saksi pernah melihat percakapan di aplikasi whatsapp percakapan saksi Gandhi dengan akun yang bernama "Mtr" dan "KTP Jogja di handphone milik saksi Gandhi" serta saksi membenarkan print out hasil percakapan tersebut
- Bahwa benar saksi mengetahui nama asli saksi Gandhi Trisnaatmaja dari saksi Gandhi sendiri
- Bahwa atas perbuatan saksi Gandhi yang telah melakukan penipuan tersebut, saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gondokusuman
- Bahwa benar saksi Fadila selaku pemilik rental memiliki alat atau aplikasi yang bisa digunakan untuk menscan KTP, aplikasi ini berfungsi mengecek barcode di KTP ke pusat database administrasi kependudukan, aplikasi ini dimiliki oleh para pemilik rental di Yogyakarta, cara menggunakan aplikasi ini adalah dengan menscan/tap KTP ke alatnya lalu akan muncul identitas sebagaimana KTP yang di scan
- Bahwa pada KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto yang digunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario milik saksi Fadila, ditemukan bahwa data yang muncul berbeda dengan identitas Abdul Rahman Arifianto yaitu foto pada data tidak sama dengan foto pada KTP serta alamat yang ada di pusat data berbeda dengan alamat yang ada pada KTP yang digunakan sebagai jaminan.
- Bahwa pada waktu saksi di periksa untuk berita acara pemeriksaan saksi Gandhi di Polsek Gondokusuman, saksi baru diberitahu polisi bahwa Terdakwa yang membuat KTP, NPWP dan BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto yang dipergunakan saksi Gandhi untuk meminjam sepeda motor Vario di rentalan milik saksi Fadila.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya .

4. Saksi Adhar Walid Djaba

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari saksi Fadila perihal adanya penipuan sepeda motor rental miliknya yang dilakukan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gandhi dengan menggunakan KTP palsu, saksi melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya menemukan identitas dan alamat pembuat KTP palsu yaitu Terdakwa yang melakukan pembuatan KTP di kost nya Jl. Nangka no 3 Puyeran Maguwoharjo Depok Sleman.

- Bahwa benar saksi beserta tim dari Polsek Gondokusuman melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik; 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver; 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam; 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak; 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi); 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya; 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam; 2 (dua) bendel kertas stiker transparan;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut semua adalah milik Terdakwa, KTP, BPJS, NPWP dan SIM adalah pesanan orang yang belum sempat dikirim;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada Terdakwa cara membuat KTP palsu adalah dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload dari internet sesuai pesanan pelanggan, lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan kemudian dikeringkan terlebih dahulu setelah itu ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengiklankan jasa pembuatan KTP palsu ini melalui media social Facebook dengan nama akun "Gagal bayar Pinjaman Online"
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa ada membuat KTP palsu atas nama Abdul Rahman Arifianto yang dipesan oleh seseorang melalui media social whatsapp kemudian pemesan juga minta dibikinkan kartu NPWP, BPJS dan SIM C dengan nama dan identitas mengikuti KTP palsu atau NIK Abdul Rahman Arifianto tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bekerja di bidang sablon bukan pegawai kantor catatan sipil.

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Ferri Antoni Tambun,

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan laporan dari saksi Fadila perihal adanya penipuan sepeda motor rental miliknya yang dilakukan oleh saksi Gandhi dengan menggunakan KTP palsu, saksi melakukan pengembangan penyelidikan hingga akhirnya menemukan alamat Terdakwa sebagai pembuat KTP palsu di rumah kost nya Jl. Nangka no 3 Puyeran Maguwoharjo Depok Sleman.
- Bahwa benar saksi beserta tim dari Polsek Gondokusuman melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik; 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver; 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam; 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak; 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi); 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya; 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya; 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam; 2 (dua) bendel kertas stiker transparan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk membuat KTP palsu dan identitas palsu lainnya.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut semua adalah milik Terdakwa, KTP, BPJS, NPWP dan SIM adalah pesanan orang yang belum sempat dikirim;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepada Terdakwa cara membuat KTP palsu adalah dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload dari internet sesuai pesanan pelanggan, lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikeringkan terlebih dahulu setelah itu ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengiklankan jasa pembuatan KTP palsu ini melalui media social Facebook dengan nama akun "Gagal bayar Pinjaman Online"
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa ada membuat KTP palsu atas nama Abdul Rahman Arifianto yang dipesan oleh seseorang melalui media social whatsapp kemudian pemesan juga minta dibikinkan kartu NPWP, BPJS dan SIM C dengan nama dan identitas mengikuti KTP palsu atau NIK Abdul Rahman Arifianto tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bekerja di bidang sablon, Terdakwa bukan pegawai kantor catatan sipil.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat (alm),

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh penyidik dari Polsek Gondokusuman karena saksi di tahan dan diperiksa oleh polisi Gedong Tengen sehingga saksi menolak isi BAP dalam berkas perkara akan tetapi saksi membenarkan paraf dan tandatangannya dalam BAP tersebut.
- Bahwa saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah Terdakwa berada di rutan;
- Bahwa saksi tidak pernah merental sepeda motor milik saksi Fadila menggunakan KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto sebagaimana dituduhkan kepadanya,
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa dan memesan KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto
- Bahwa saksi benar saksi berada di Jogja pada hari Selasa tanggal 17 November 2020;
- Bahwa saksi membenarkan 2 (dua) foto yang diperlihatkan kepada saksi pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Gondokusuman

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Gedong Tengen dengan alasan karena saat itu Terdakwa sedang ditahan di Polsek Gedong Tengen

- Bahwa menurut saksi, saksi dikunjungi oleh polisi dari Polsek Gondokusuman bukan dalam rangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Gondokusuman.

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui media social whatsapp yang bertanya "bisa bikin KTP nggak?" kemudian Terdakwa menjawab bisa dan menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pemesan yang Terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Polisi bernama asli saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat yang memesan KTP palsu dengan foto berasal dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta, sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pemesan menambah pesanan pembuatan kartu BPJS;
- Bahwa Terdakwa mensyaratkan untuk membayar DP terlebih dahulu sebelum Terdakwa membuat KTP lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sore sesuai bukti print out percakapan transaksi, saksi Gandhi membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya, pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa membuat KTP atas permintaan pemesan menggunakan alamat Jakarta dan foto yang berasal dari saksi pemesan, Terdakwa selanjutnya membuka dan mencari NIK KTP sesuai keinginan pemesan yaitu laki-laki beralamat di Jakarta hingga kemudian Terdakwa memilih identitas Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004;
- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload di internet (sesuai pesanan pemesan yang

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diberitahu oleh Penyidik ternyata saksi Gandhi tersebut) lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam;

- Bahwa atas dasar NIK KTP Abdul Rahman Arifianto tersebut, Terdakwa kemudian membuat sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, yang data pokoknya berasal dari NIK KTP Abdul Rahman Arifianto tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Terdakwa mengirim foto KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifinatio sudah jadi kepada pemesan (saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat) melalui aplikasi whatsapp, lalu pemesan yang belakangan diketahui oleh Terdakwa bernama Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) karena biaya pembuatan kartu BPJS palsu sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai permintaan Pemesan (saksi Gandhi) Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan.
- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu sejak tahun 2018 dengan cara mengiklankan melalui media social Facebook dan Terdakwa memperoleh keuntungan atas pembuatan KTP palsu maupun kartu SIM, NPWP dan BPJS palsu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik; 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver; 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam; 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam; 2 (dua) bendel kertas stiker transparan, 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak; 12 (dua belas) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blanko KTP yang masih kosong (belum diisi) adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membuat KTP palsu dan identitas palsu lainnya;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak; 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak; 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak; 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak adalah pesanan KTP, NPWP, BPJS dan SIM C yang sudah selesai namun belum dikirim ke pemesannya;
- Bahwa selain membuat KTP, Terdakwa juga sebagai perantara dalam pembuatan STNK palsu, Akta palsu, dan BPKB palsu dari Egi dan Agil, dan Terdakwa juga perantara pembuatan ijazah palsu dari Ridwan;
- Bahwa Setahu Terdakwa pemesan biasa membuat KTP palsu untuk pinjaman online;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja sablon bukan pegawai Instansi Pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu mencetak dokumen kependudukan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membuat KTP palsu adalah tidak benar dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau KTP.NPWP dan kartu BPJS palsu yang Terdakwa buat, digunakan untuk melakukan kejahatan merental sepeda motor
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Benar benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FRent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold;
- 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
- 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
- 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
- 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
- 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi);
- 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini .

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi saksi,keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan selanjutnya diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui media social whatsapp yang bertanya “bisa bikin KTP nggak?”kemudian Terdakwa menjawab bisa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pemesan yang Terdakwa ketahui setelah diberitahu oleh Polisi bernama saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat yang memesan KTP palsu dengan foto berasal dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta, sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian pemesan menambah pesanan pembuatan kartu BPJS;

2. Bahwa Terdakwa mensyaratkan untuk membayar DP terlebih dahulu sebelum Terdakwa membuat KTP lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sore sesuai bukti print out percakapan transaksi, saksi Gandhi membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya, pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa membuat KTP atas permintaan pemesan menggunakan alamat Jakarta dan foto yang berasal dari saksi pemesan, Terdakwa selanjutnya membuka dan mencari NIK KTP sesuai keinginan pemesan yaitu laki-laki beralamat di Jakarta hingga kemudian Terdakwa memilih identitas Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004;
3. Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload di internet (sesuai pesanan pemesan yang setelah diberitahu oleh Penyidik ternyata saksi Gandhi tersebut) lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam;
4. Bahwa atas dasar NIK KTP Abdul Rahman Arifianto tersebut, Terdakwa kemudian membuat sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, yang data pokoknya berasal dari NIK KTP Abdul Rahman Arifianto tersebut;

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Terdakwa mengirim foto KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifinato sudah jadi kepada pemesan (saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat) melalui aplikasi whatsapp, lalu pemesan yang belakangan diketahui oleh Terdakwa bernama Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah) karena biaya pembuatan kartu BPJS palsu sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) selanjutnya sesuai permintaan Pemesan (saksi Gandhi) Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan.
6. Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu sejak tahun 2018 dengan cara mengiklankan melalui media social Facebook dan Terdakwa memperoleh keuntungan atas pembuatan KTP palsu maupun kartu SIM, NPWP dan BPJS palsu tersebut;
7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik; 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver; 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam; 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam; 2 (dua) bendel kertas stiker transparan, 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak; 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi) adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membuat KTP palsu dan identitas palsu lainnya;
8. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak; 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak; 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak; 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak adalah pesanan KTP, NPWP, BPJS dan SIM C yang sudah selesai namun belum dikirim ke pemesannya;
9. Bahwa selain membuat KTP, Terdakwa juga sebagai perantara dalam pembuatan STNK palsu, Akta palsu, dan BPKB palsu dari Egi dan Agil, dan Terdakwa juga perantara pembuatan ijazah palsu dari Ridwan;
10. Bahwa Setahu Terdakwa pemesan biasa membuat KTP palsu untuk pinjaman online;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja sablon bukan pegawai Instansi Pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu mencetak dokumen kependudukan.¹²
12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya membuat KTP palsu adalah tidak benar dan Terdakwa juga tidak mengetahui kalau KTP.NPWP dan kartu BPJS palsu yang Terdakwa buat,digunakan untuk melakukan kejahatan merental sepeda

Menimbang selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas,selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan atautkah tidak?

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 96 A Undang Undang Nomor : 24 Tahun 2013

Atau

Dakwaan Kedua :

Primair : Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Subsidaire : Melanggar Pasal 264 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

Menimbang bahwa Majelis hakim akan lensung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif pertama,melanggar Pasal 96 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c

Ad. 1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum yang terdiri dari perseorangan ataupun Badan Hukum yang dapat atau mampu bertanggungjawab di depan hukum

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya Alm yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang sudah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dengan saksi saksinya di depan persidangan dan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan subyek hukumnya dalam perkara ini dan Terdakwa dapat atau mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya Dengan demikian maka unsur Barang Siapa telah terbukti dalam perkara ini

Ad.2 Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013, menyatakan bahwa "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : c.mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta didukung dengan alat bukti di persidangan :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 Terdakwa dihubungi oleh seseorang melalui media social whatsapp yang bertanya "bisa bikin KTP nggak?" kemudian Terdakwa menjawab bisa dan menawarkan paket pembuatan KTP, kartu NPWP, SIM palsu seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu pemesan yang Terdakwa ketahui belakangan bernama asli saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat memesan KTP palsu dengan foto yang berasal dari saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dan alamatnya minta daerah Jakarta, sedangkan untuk data lain berupa nama, tempat tanggal lahir dan lain-lainnya diserahkan kepada Terdakwa, kemudian saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat menambah pesanan pembuatan kartu BPJS;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mensyaratkan untuk membayar DP terlebih dahulu sebelum Terdakwa membuat KTP lalu pada hari Sabtu tanggal 14 November 2021 sore sesuai bukti print out percakapan transaksi, saksi Gandhi membayar DP sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui gopay ke nomor rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa, selanjutnya, pada tanggal 15 November 2021 Terdakwa membuat KTP atas permintaan saksi Gandhi menggunakan alamat Jakarta dan foto yang berasal dari saksi Gandhi, Terdakwa selanjutnya membuka dan mencari NIK KTP sesuai keinginan saksi Gandhi yaitu laki-laki beralamat di Jakarta hingga kemudian Terdakwa memilih identitas Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004;

- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu dengan cara membuat draft file di laptop dengan mendownload di internet sesuai pesanan saksi Gandhi tersebut, lalu mencetak file dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam;
- Bahwa atas dasar NIK KTP Abdul Rahman Arifianto yang Terdakwa buat dan cetak tersebut, Terdakwa kemudian membuat sebuah kartu NPWP nomor 49.109.158.2-403.000 atas nama Abdul Rachman Arifianto, dan sebuah kartu BPJS nomor 32010112611840004 atas nama Abdul Rachman Arifianto, yang data pokoknya berasal dari NIK KTP Abdul Rahman Arifianto;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Terdakwa mengirim foto KTP, kartu NPWP, SIM dan kartu BPJS palsu semuanya atas nama Abdul Rachman Arifianto yang sudah jadi kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melalui aplikasi whatsapp, lalu saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat melunasi jasa biaya pembuatan KTP, kartu NPWP, kartu SIM dan kartu BPJS tersebut melalui transfer gopay ke rekening BCA 4560952444 atas nama Terdakwa sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga biaya pembuatan KTP, NPWP, BPJS dan SIM C palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto adalah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh rupiah) selanjutnya sesuai permintaan saksi Gandhi, Terdakwa mengirim paket KTP palsu atas nama Abdul Rachman Arifianto kepada saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat menggunakan kurir Grab dengan titik antar di pintu masuk Stasiun Lempuyangan.

- Bahwa Terdakwa membuat KTP palsu sejak tahun 2018 dengan cara mengiklankan melalui media social Facebook dan Terdakwa memperoleh keuntungan atas pembuatan KTP palsu maupun kartu SIM, NPWP dan BPJS palsu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik; 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver; 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam; 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam; 2 (dua) bendel kertas stiker transparan, 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak; 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi) adalah benar milik Terdakwa yang dipergunakan untuk membuat KTP palsu dan identitas palsu lainnya, sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak; 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak; 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak; 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak adalah pesanan KTP, NPWP, BPJS dan SIM C yang sudah selesai namun belum dikirim ke pemesannya;
- Bahwa KTP, NPWP dan BPJS atas nama Abdul Rachman Arifianto yang dicetak Terdakwa dipergunakan oleh saksi Gandhi Trisnaatmaja untuk merental sepeda motor Vario milik Fadhilla Seno Cahyo Utomo dan saksi Fadhilla Seno Cahyo Utomo dan saksi yang lainnya merasa curiga karena KTP atas nama Abdul Rachman Arifianto yang diserahkan saksi Gandhi untuk jaminan rental sepeda motor Vario berbeda dengan KTP asli karena warnanya berbeda atau buram, lalu setelah discan ternyata nama dan foto di KTP Abdul Rachman Arifianto tersebut tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pegawai sablon bukan pegawai Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas mencetak dokumen kependudukan, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mencetak Dokumen Kependudukan.

Menimbang berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara ini yang mencetak KTP yang merupakan salah satu dokumen kependudukan dan juga dokumen dokumen yang lain berupa NPWP, SIM dan BPJS atas nama Abdul Rachman Arifianto yang dipesan saksi Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat dengan cara mendownload dari internet sesuai pesanan saksi Gandhi Trisnaatmaja menggunakan foto Gandhi, alamat Jakarta, lalu mencetak file KTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru atas nama Abdul Rachman Arifianto tempat lahir Pangkalan Bun, tanggal 26 November 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kranji No. 79 Hanif Cluster RT 006 RW 006 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan NIK 3201012611840004 dengan menggunakan printer pada kertas stiker transparan lalu dikeringkan terlebih dahulu kemudian ditempelkan di blangko atau pvc card polos dan dirapikan memakai gunting sesuai ukurannya, dengan menggunakan peralatan antara lain 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik, 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inchi warna silver, 1 (satu) buah printer merk Epson L110 warna hitam dan 2 (dua) buah gunting gagang hitam, dari data di KTP yang tidak sebenarnya tersebut selanjutnya Terdakwa membuat NPWP, BPJS dan SIM C atas nama Abdul Rachman Arifianto dengan biaya pembuatan KTP, NPWP, BPJS dan SIM C semuanya sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), padahal Terdakwa bekerja sebagai pegawai sablon bukan pegawai Instansi Pelaksana urusan Administrasi Kependudukan yang bertugas mencetak dokumen kependudukan, berdasarkan pertimbangan tersebut

Dengan demikian unsur tanpa hak mencetak dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah terbukti dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ,telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 96 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- M1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FReent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold;
- 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
- 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
- 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
- 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
- 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi);
- 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

Karena masih digunakan dalam perkara atas nama Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa serta permohonan terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penerbitan Administrasi Kependudukan ;
- ☐ Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana yang lain;

Kedadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- ☐ Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa punya tanggungan keluarga dan seorang ibu yang sudah tua yang sangat membutuhkan perawatan dan perhatian Terdakwa sebagai anak yang paling tua.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 96 A Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, KUHAP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fendi Wijaya Bin Ahmad Salim Wijaya (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mencetak dokumen kependudukan"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 96 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).**

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
5. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Vario Nopol AB 5212 IM warna putih Tahun 2015 Noka : MH1JFX111FK034345 Nosin : JFX1E1034404 atas nama Margini, d/a Wiyoko Selatan RT 03 RW 010 Plembutan Playen Gunungkidul;
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari FRent Jogja dengan harga sewa Rp 140.000,- nama penyewa Abdul Rahman A tertanggal 17 November 2020;
 - 4) 1 (satu) buah handphone Xiami Redmi A6 warna putih gold;
 - 5) 4 (empat) lembar print out percakapan whatsapp antara Gandhi Trisnaatmaja bin Deden Sudrajat (Alm) dengan kontak wa bernama Mtr;
 - 6) 1 (satu) KTP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
 - 7) 1 (satu) NPWP atas nama Abdul Rahman Arifianto;
 - 8) 1 (satu) BPJS atas nama Abdul Rahman Arifianto;
 - 9) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru metalik;
 - 10) 1 (satu) unit laptop merk HP 14 inc warna silver;
 - 11) 1 (satu) unit printer merk Epson L110 warna hitam;
 - 12) 66 (enam puluh enam) lembar kartu pvc id card yang belum dicetak;
 - 13) 12 (dua belas) lembar blangko KTP yang masih kosong (belum diisi);
 - 14) 5 (lima) lembar KTP yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
 - 15) 2 (dua) lembar kartu BPJS yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Pidana Nomor 47/Pid.B/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 3 (tiga) lembar kartu NPWP yang sudah di cetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 17) 1 (satu) lembar SIM C yang sudah dicetak namun belum dikirim ke pemesannya;
- 18) 2 (dua) buah gunting warna gagang hitam;
- 19) 2 (dua) bendel kertas stiker transparan.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Gandhi Trisnaatmaja Bin Deden Sudrajat.

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari RABU , tanggal 21 April 2021, oleh kami, **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.** dan **Agus Nazaruddinsyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 22 April 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Anisah Hikmiyati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Agus Nazaruddinsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rr. Woro Hapsari Dewi, S.H.